

Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Pelaku UMKM Di Kecamatan Tangerang)

Kiki¹⁾

Universitas Buddhi Dharma¹

Email : kiki.sem98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Tangerang.

Populasi yang dipilih adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Metode penelitian sampel menggunakan toeri (Sugiyono, 2017) yang menyatakan bahwa apabila populasi kurang dari 100 maka diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, sedangkan jika populasi lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%, sedangkan untuk mengetahui hubungan antar variabel penulis menggunakan metode perhitungan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji T hingga uji F dengan menggunakan program SPSS versi 26.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan (hasil output SPSS versi 26), penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pengetahuan Pajak dan Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM, namun Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak

Effect of Awareness, Application of PP No. 23 of 2018, Tax Understanding and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance (Empirical Study of MSME Actors in Tangerang District)

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, implementation of PP No. 23 of 2018, tax understanding and tax knowledge on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises (MSME) in the Tangerang district.

The population chosen was the MSME actors in Tangerang district and the sample used in this study is 150 respondents. The sample research method uses Sugiyono's theory (2017) which states that if the population is less than 100 then all are taken so that the study is a population study, whereas if the population is more than 100 then it can be taken between 10% - 15% or 20% - 25%, while for knowing the relationship between variables the author uses descriptive statistical analysis calculation method, data quality test, classic assumption test, multiple linear regression test, T test to F test using SPSS version 26 program.

Based on the analysis that has been done (the output of SPSS version 26), the authors can conclude that: Simultaneously the variable of Taxpayer Awareness, Implementation of PP No. 23 of 2018, Tax Understanding and Tax Knowledge have a positive and significant impact on MSME Taxpayer Compliance in Tangerang District. Partially Taxpayer Awareness, Implementation of PP No. 23 of 2018 and Tax Understanding does not affect the Compliance of MSME Taxpayers, but Tax Knowledge does affect MSME Taxpayer Compliance.

Keyword: taxpayer awerness, PP No. 23 Of 2018, tax understanding, tax knowledge, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara di Indonesia untuk pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan nasional guna menjadi negara maju sesuai dengan tujuan nasional Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional ini membutuhkan pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Dalam memenuhi kebutuhan pendana, pemerintah mengandalkan dua sumber pokok pendanaan yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana dalam negeri salah satunya adalah pajak. Meskipun pajak bertindak sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar, bukan berarti hal itu berjalan tanpa masalah. Masalah kepatuhan pajak merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh hampir seluruh negara yang melakukan sistem perpajakan (Yanti & Hartono, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id), istilah kepatuhan berarti patuh atau taat. Maka dalam perpajakan, kepatuhan perpajak dapat

diartikan kondisi dimana Wajib Pajak taat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dilansir dari (www.pajak.go.id) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu kunci keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan Pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin meningkat penerimaan Pajak, demikian pula sebaliknya. (Samira, 2015) mengemukakan bahwa indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang perpajakan, mengisi formulir Pajak dan menghitung jumlah Pajak dengan benar, serta melakukan pembayaran Pajak secara tepat waktu. Kesadaran Wajib Pajak akan fungsi dan manfaat pajak ini cara pertama untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak (Hernawan et al., 2019). Karena tanpa adanya kesadaran dari hati nurani pribadi tentu akan sulit bagi Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak secara sadar dapat memahami fungsi dan manfaat perpajakan sehingga Wajib Pajak melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku secara

benar dan sukarela tanpa adanya paksaan. Kesadaran itu berupa pemahaman bahwa pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar sehingga jika Wajib Pajak tidak atau telat melakukan pembayaran pajak terhutang maka akan merugikan negara serta kesadaran menaati peraturan perpajakan merupakan salah satu wujud kontribusi menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik guna mendukung terciptanya kesejahteraan bersama.

Pendapatan negara berupa pajak didapat dari beberapa sektor perpajakan seperti sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor jasa keuangan, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sektor ekspedisi, dan masih banyak sektor yang lainnya. Dari beberapa sektor yang disebutkan diatas, sektor manufaktur merupakan sektor pajak yang menyumbang penerimaan negara dalam urutan pertama sedangkan UMKM adalah sektor yang paling kecil menyumbang an penghasilan pajak untuk negara

Apa penyebab UMKM hanya menjadi penyumbang terkecil dalam penerimaan negara? Padahal UMKM adalah sektor yang menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat ada sekitar 59 juta pelaku UMKM yang aktif dan hanya sekitar 1,8 juta pelaku yang sudah

mendaftar usahanya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hanya sekitar 3,05% dari jumlah tersebut yang sudah mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak. Sangat disayangkan karena menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), pelaku UMKM diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan pajak di masa depan karena jumlahnya yang begitu banyak dan tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi.

Faktor penyebab kenapa sektor UMKM bisa menjadi sektor paling kecil dalam kontribusi menghasilkan pendapatan bagi negara adalah karena masih banyak dari pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan usahanya menjadi Wajib Pajak, sektor UMKM sangat diharapkan oleh pemerintah untuk menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk masa yang akan datang karena memiliki jumlah pelaku yang banyak dan memiliki daya tahan yang lebih dalam menghadapi krisis ekonomi. Persentase UMKM yang mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak sangat kecil dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah masih minimnya kesadaran dari pelaku UMKM, tarif perpajakan yang berlaku, pemahaman pajak dan pengetahuan perpajakan. Ini merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih

belum dapat terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Padahal jika dilihat setiap tahunnya jumlah pelaku UMKM terus mengalami peningkatan secara signifikan namun tidak disertai dengan kepatuhan wajib pajaknya. Tingkat kesadaran untuk wajib pajak di Indonesia itu masih sangat rendah, dan ini merupakan tanggung jawab dari DJP untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak.

Salah satu cara DJP untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM adalah dengan merubah PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yang mengakibatkan menurunnya tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tangerang Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tangerang Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tangerang Tahun 2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tangerang Tahun 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tangerang Tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah tahap awal dari terbentuknya kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya rasa kesadaran yang muncul dari dalam diri wajib pajak maka akan sulit bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika seseorang memiliki kesadaran dari dalam dirinya maka akan muncul niat dan tekad yang akan menjadi dasar tindakan bagi seseorang untuk mencari pengetahuan lebih mendalam agar dapat melaksanakan hal tersebut sesuai aturan.

Menurut (Sugiono, 2017) adapun indikator dalam mengukur kesadaran Wajib Pajak yaitu :

1. Pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.
2. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.
3. Membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
4. Membayar Pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.
5. Penundaan pembayaran Pajak dan pengurangan Pajak dapat merugikan negara.

Penerapana PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang peraturan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang membahas mengenai tarif pph final bagi UMKM yang tadinya dikenakan tarif sebesar 1% menjadi 0,5% dengan syarat tertentu.

Menurut (Noviana, 2020) indikator Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp 4,8 Miliar
2. PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final.
3. Pengenaan Pajak 0,5% lebih memudahkan dalam pembayaran pajak karena lebih sederhana dalam perhitungannya.
4. Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 pajak lebih sederhana secara administrasi.
5. Wajib pajak yang dikenakan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan final 0,5% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pemahaman Pajak

Pengetahuan tentang pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap sikap ketidakpatuhan pada Wajib Pajak (Prasasti, 2017). Pemahaman pajak juga dipandang sebagai segala sesuatu yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh

wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah ia pahami. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan dengan baik dianggap akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya ke tingkat yang lebih baik lagi.

Menurut (Agustiniingsih, 2016) terdapat 4 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur variabel pemahaman pajak :

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pemahaman mengenai undang - undang perpajakan di Indonesia
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
4. Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengikuti aturan atau hukum yang berlaku, melaksanakan segala perintah dan tidak melanggar aturan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa wajib pajak menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak melanggar aturan undang undang perpajakan yang berlaku dan bersedia dikenakan sanksi jika tidak mengikuti undang-undang yang berlaku.

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, diantaranya adalah :

1. Rendahnya pendidikan pelaku UMKM
2. Kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak
3. Tingkat kesadaran yang masih rendah dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

METODE

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah tahapan pengolahan data dengan menggunakan alat uji statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari responden. Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku usaha UMKM di Kecamatan

Tangerang. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner dari UMKM yang ada di Kecamatan Tangerang.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (dependen) adalah kesadaran wajib pajak pelaku UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman pajak dan pengetahuan pajak akan dijadikan variabel bebas (independen). Populasi dalam penelitian kali ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Tangerang. Jumlah wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Tangerang adalah 1.508 yang tersebar di delapan kelurahan. Sedangkan untuk sampel, penulis mengambil 10% dari jumlah populasi (1.508 Orang) = 150 Responden dari 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Tangerang. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Software Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 22 yang digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dan membandingkannya dengan hipotesis yang telah ditentukan dalam model pengujian.

Metode Pengukuran

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas menurut (Sugiyono, 2017) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh penulis untuk mencari validitas sebuah item, kita korelasikan skor item dengan total – total item tersebut.

b. Uji Reabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, dan konsistensi meskipun kuesioner ini digunakan lebih dari satu kali (S Hermawan, 2017).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan ketentuan jika nilai signifikan diatas 0,05 maka data didistribusikan secara normal dan jika nilai signifikan dibawah 0,05 maka data yang didistribusikan tidak normal. Namun, untuk menunjukkan grafik histogram maka data yang didapatkan dianggap tidak normal jika berada sejajar dengan garis diagonalnya, begitu juga sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Dalam menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas didalam penelitian dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation (VIF). Nilai toleransi ini mengukur variabel independen yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi yang berarti adanya kolinearitas yang tinggi. Bila angka VIF melebihi 10 berarti terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varian model regresi dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan dari residu ke pengamatan residu lain berbeda berarti timbul gejala heteroskedastisitas (Imam G, 2017).

3. Uji Statistik

a. Uji Analisa Regresi Linear Berganda
Menurut (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa analisa regresi linear berganda bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen, bila dua

atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulas (naik turunnya nilai). Uji analisis regresi berganda akan dilakukan jika penelitian memiliki lebih dari satu variabel independen.

b. Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Sugiyono, 2017) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat bebas. Apabila R^2 mendekati satu, hal itu menggambarkan bahwa variabel-variabel independen yang diteliti memiliki banyak informasi yang hamper mencerminkan dan menjelaskan keadaan dari variabel dependen, sebaliknya apabila nilai R^2 mendekati nol, hal itu menggambarkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian belum memiliki banyak informasi untuk mencerminkan dan menjelaskan keadaan dari variabel dependen.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Secara Parsial (Uji T)

Uji statistik T menjadi dasar dalam menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individu untuk menerangkan variasi dependen. Uji statistik T memiliki signifikan $\alpha = 5\%$. Pengujian hipotesis ini memiliki kriteria dengan menggunakan uji T (p-value) $< 0,05$. Maka jika hipotesis alternatif diterima, menyatakan jika suatu variabel independen secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2017).

b. Uji F (Anova)

Uji statistik F mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual. Apabila nilai signifikan $F < 0,05$ maka model regresi dapat digunakan dalam memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga menunjukkan semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikan $0,05$. (Sugiyono, 2017). Pengujian hipotesis memiliki kriteria yang menggunakan uji statistik F

yaitu apabila nilai signifikan $F < 0,05$ maka hipotesis alternatif dapat diterima yang berarti semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2017).

HASIL PEMBAHASAN

1. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	R tabel	Ket
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,764	0,1614	Valid
	X1.2	0,836	0,1614	Valid
	X1.3	0,872	0,1614	Valid
	X1.4	0,826	0,1614	Valid
	X1.5	0,834	0,1614	Valid
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	X2.1	0,791	0,1614	Valid
	X2.2	0,748	0,1614	Valid
	X2.3	0,712	0,1614	Valid
	X2.4	0,814	0,1614	Valid
	X2.5	0,766	0,1614	Valid
Pemahaman Pajak	X3.1	0,588	0,1614	Valid
	X3.2	0,783	0,1614	Valid
	X3.3	0,699	0,1614	Valid
	X3.4	0,758	0,1614	Valid
	X3.5	0,701	0,1614	Valid
Pengetahuan Pajak	X4.1	0,703	0,1614	Valid
	X4.2	0,763	0,1614	Valid
	X4.3	0,756	0,1614	Valid
	X4.4	0,704	0,1614	Valid
	X4.5	0,772	0,1614	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	X5.1	0,751	0,1614	Valid
	X5.2	0,761	0,1614	Valid
	X5.3	0,821	0,1614	Valid
	X5.4	0,796	0,1614	Valid
	X5.5	0,779	0,1614	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver. 26 (2020)

Jika dilihat pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

b. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kesadaran Wajib Pajak	0,884
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	0,824
Pemahaman Pajak	0,746
Pengetahuan Pajak	0,792
Kepatuhan Wajib Pajak	0,839

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver. 26 (2020)

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat dan jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.64623186

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka

v a r i a n s	Most Extreme Differences	Absolute	.066
		Positive	.046
		Negative	-.066
	Test Statistic		.066
	Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
	a. Test distribution is Normal.		
	b. Calculated from data.		
	c. Lilliefors Significance Correction.		
	d. This is a lower bound of the true significance.		

variabel tersebut sudah terdistribusi secara normal dan memenuhi persyaratan dalam uji normalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal dan model penelitian telah memenuhi kriteria uji asumsi klasik.

b. Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	0,631	1,586
1	Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	0,610	1,638
	Pemahaman Pajak	0,633	1,581
	Pengetahuan Pajak	0,642	1,557
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Suatu variabel menunjukkan adanya multikoleniaritas apabila nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa

dalam penelitian ini tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

d. Uji Heteroskendatisitas

S
u
m
b
e
r



: Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver. 26 (2020)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat dilihat bahwa sebaran titik data telah menyebar secara acak di atas maupun bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terbentuknya sebuah pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk penelitian.

3. Uji Statistik

a. Uji Analisa Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	7.635	1.798
	Kesadaran Wajib Pajak	.056	.077
	Penerapan PP No. 23 Thn 2018	.054	.083
	Pemahaman Pajak	.103	.094
	Pengetahuan Pajak	.426	.089

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver. 26 (2020)

$$Y = 7,635 + 0,056X_1 + 0,054X_2 + 0,103X_3 + 0,426X_4 + \varepsilon$$

- 1) Jika variabel kesadaran wajib pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman pajak, dan pengetahuan pajak bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang bernilai tetap sebesar 7,635.
- 2) Jika kesadaran wajib pajak (X1) mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang akan naik sebesar 0,056.
- 3) Jika penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X2) mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang akan turun sebesar 0,054.
- 4) Jika pemahaman pajak (X3) mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang akan naik sebesar 0,103.
- 5) Jika pengetahuan pajak (X4) mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM

di Kecamatan Tangerang akan naik sebesar 0,426.

b. Uji Koefisien Determinasi

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Ver. 26 (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat pada kolom Adjusted R Square bernilai 0.276 (27,6%), artinya tingkat pengaruh yang diberikan oleh variabel kesadaran wajib pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sebesar 27,6% yang berarti sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Secara Parsial (Uji T)

Uji statistik T menjadi dasar dalam menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individu untuk menerangkan variasi dependen. Uji statistik T memiliki signifikan $\alpha = 5\%$. Pengujian hipotesis ini memiliki kriteria dengan menggunakan uji T (p-value) $< 0,05$. Maka jika hipotesis alternatif diterima, menyatakan jika suatu variabel independen secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini menyatakan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman pajak, dan pengetahuan pajak secara parsial memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji t pada variabel independen Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki thitung $0,726 < 1,65536$ tabel dengan nilai Sig. $0,469 > 0,05$, artinya bahwa H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang.

H2 : Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji t pada variabel independen Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X2) memiliki thitung $0,655 < 1,65536$ tabel dengan nilai Sig. $0,514 > 0,05$, artinya bahwa H2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang.

H3 : Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji t pada variabel independen Pemahaman Pajak (X3) memiliki thitung $1,099 < 1,65536$ tabel dengan nilai Sig. $0,274 > 0,05$, artinya bahwa H3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang.

H4 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji t pada variabel independen Pengetahuan Pajak (X4) memiliki thitung $4,790 > 1,65536$ tabel dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$, artinya bahwa H4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang.

- b. Uji Koefisien Secara Simultaa (Uji F)
Dari hasil perhitung F hitung yang diperoleh sebesar 15,165 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. sehingga H5 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1),

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X2), Pemahaman Pajak (X3) dan Pengetahuan Pajak (X4) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak pelaku UMK di Kecamatan Karawaci Tangerang (Y).

REFERENSI

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal Vol. 5, No. 2, 5*, 107–122.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis, 16*(1). <https://doi.org/10.31253/pe.v16i1.53>
- Hernawan, E., Kusnawan, A., Andy, Riki, & Lihardi, R. (2019). Implementation of tax consultant monitoring information system to increase client satisfaction with E-CRM. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11*(8 Special Issue), 2419–2428.
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness. (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food, Beverage, Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the

Indonesia Stock Exchange for 2014-2017).
ECo-Fin, 1(1 SE-Articles), 1–11.
<https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>

Noviana, R. A. H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Pepajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang. *E-JRA Vol. 09 No. 04 Februari 2020*, 9(4).

S Hermawan. (2017). *repository.unpas.ac.id*.

Samira, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal AKUNIDA Vol 1, No. 1, 1(1)*, 49–57.

Sugiono, A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Universitas Islam Madura*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.